



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosdiana als Diana;
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wr. Monginsidi, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/47/X/Res.1.11/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSDIANA ALS DIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSDIANA ALS DIANA dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kwitansi tanggal 10/1/2020 Rp. 500.000 untuk panjar I sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA.
- Kwitansi tanggal 14/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar II sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA.
- Kwitansi tanggal 16/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar III sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA.
- Kwitansi tanggal 24/1/2020 Rp. 7.000.000 untuk panjar IV sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA.
- Kwitansi tanggal 30/1/2020 Rp. 7.500.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA.
- Kwitansi tanggal 17/2/2020 Rp. 5.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA
- Kwitansi tanggal 28/3/2020 Rp. 3.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA
- Kwitansi tanggal 05/5/2020 Rp. 2.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA
- Surat pernyataan tanggal 26 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas perolehan sebidang tanah
- Surat keterangan No : 164/DML/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas penguasaan sebidang tanah

**DIKEMBALIKAN KEPADA saksi korban MUH. DAHLAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena anak-anak Terdakwa masih kecil dan butuh perawatan dan kasih sayang ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ROSDIANA Als DIANA** pada suatu waktu antara hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sawerigading, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah ***"melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau Martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang,*** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUH. DAHLAN untuk menawarkan sebuah rumah kayu yang terletak di jalan Sawerigading, Kelurahan malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur milik tante terdakwa yaitu Sdri. NURHAYATI Als. MA'CIK yang merupakan seorang tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia.
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan nomor telepon dengan nomor 085273094781 kepada saksi MUH. DAHLAN yang menurut pengakuan terdakwa bahwa nomor telepon tersebut adalah milik tante terdakwa atas nama Sdri. NURHAYATI.
- Bahwa saksi MUH. DAHLAN kemudian menghubungi nomor telepon tersebut dan selanjutnya melakukan negosiasi tentang pembelian sebuah rumah dengan seseorang yang mengaku bernama Sdri. NURHAYATI yang berbicara dengan saksi MUH. DAHLAN dengan menggunakan dialek Malaysia, dimana dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk melakukan jual beli rumah dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan syarat saksi MUH. DAHLAN ingin melihat terlebih dahulu surat-surat atas rumah tersebut sehingga setelah saksi MUH. DAHLAN berbicara dengan seseorang yang mengaku bernama Sdri. NURHAYATI berapa saat kemudian terdakwa datang dengan membawa surat-surat atas rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan saksi MUH. DAHLAN melakukan pembayaran dengan cara mengangsur yang kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat dalam lembar kwitansi yang diserahkan kepada terdakwa dengan rincian :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	10 Januari 2020	Rp. 500.000,-	Tanda jadi
2	14 Januari 2020	Rp. 5.000.000,-	angsuran
3	16 Januari 2020	Rp. 5.000.000,-	angsuran
4	24 Januari 2020	Rp. 7.000.000,-	angsuran
5	30 Januari 2020	Rp. 7.500.000,-	angsuran
6	17 Februari 2020	Rp. 5.000.000,-	angsuran
7	28 Maret 2020	Rp. 3.000.000,-	angsuran
8	5 Mei 2020	Rp. 2.000.000,-	angsuran

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 saksi SUKINANG yang merupakan istri dari saksi MUH. DAHLAN bertemu dengan saksi SUMARNI yang merupakan keponakan sekaligus orang yang menempati rumah dari Sdri. NURHAYATI, tersebut dimana dalam pertemuan tersebut saksi SUKINANG menyampaikan kepada saksi SUMARNI bahwa rumah yang ditempati oleh saksi SUMARNI telah dibeli oleh saksi SUKINANG atau saksi MUH. DAHLAN.

- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut saksi SUMARNI melakukan panggilan *vido call* melalui aplikasi *whatsapp* dengan Sdri. NURHAYATI dan Sdri. MAMA SARINA dimana dalam percakapan *video call* tersebut saksi SUMARNI mempertanyakan kebenaran mengenai penjualan rumah milik Sdri. NURHAYATI dan kemudian Sdri. NURHAYATI menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menjual rumah miliknya dan juga tidak pernah menerima uang penjualan dari rumah tersebut.

- Bahwa seseorang yang mengaku bernama Sdri. NURHAYATI yang telah bersepakat dengan saksi MUH. DAHLAN untuk melakukan jual beli rumah milik Sdri. NURHAYATI adalah terdakwa ROSDIANA ALS DIANA sendiri dimana terdakwa mengaku sebagai Sdri. NURHAYATI yang ingin menjual rumah miliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai Sdri. NURHAYATI tersebut saksi MUH. DAHLAN telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP-----**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Muh. Dahlan;**

- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, bertempat di rumah Saksi Korban di Malili, Terdakwa pernah menawarkan rumah yang dijual tantenya kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan nomor HP yang menurut Terdakwa itu adalah nomor HP tantenya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi nomor tersebut supaya bisa berbicara langsung dengan tantenya;
- Bahwa setelah memberikan nomor HP itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Korban kemudian menghubungi nomor tersebut dan berbicara dengan orang yang menggunakan nomor tersebut;
- Bahwa orang di nomor itu mengaku bernama NURHAYATI, tante dari Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan itu disepakati harga jual rumah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai tanda jadi Saksi Korban diminta untuk membayar uang muka atau DP sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta uang DP tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurhayati;
- Bahwa sejak saat itu, Terdakwa datang beberapa kali sehingga Saksi Korban kemudian menyerahkan uang beberapa kali dan totalnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi tahu bahwa tante Terdakwa yang bernama Nurhayati tidak pernah menjual rumahnya;
- Bahwa ternyata yang ditelepon oleh Saksi Korban adalah Terdakwa yang berpura-pura sebagai Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dari Saksi Korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Asria;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurhayati karena Nurhayati adalah tante Saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena mengambil uang orang;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang uangnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang yang diambil sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang yang diambil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil uang orang lain itu;
  - Bahwa Saksi pernah pinjam uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Nurhayati pernah menjual rumah;
  - Bahwa Terdakwa memang dekat dengan Nurhayati;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan mengajukan saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang keterangan pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Muh. Fazli;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ibu Saksi;
- Bahwa keluarga telah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga ibunya berhutang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berniat membayar seluruh biaya itu secara berangsur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Muh. Dahlan bahwa tantenya menjual rumah;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor HP kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nomor HP itu adalah milik tante Terdakwa bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi korban Muh. Dahlan kemudian menelpon dan Terdakwa berpura-pura sebagai Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban di telepon menyepakati harga rumah itu adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat berbicara dengan saksi korban Muh. Dahlan di telepon, Terdakwa meminta uang DP tanda jadi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditelepon oleh saksi korban Muh. Dahlan, Terdakwa kemudian ke rumah saksi korban dan mengaku disuruh tante Nurhayati untuk mengambil uang DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang berkali-kali dari Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tante Terdakwa memang tidak dijual;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi korban adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari saksi korban Muh. Dahlan karena faktor ekonomi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil itu digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa telah ada surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi tanggal 10-1-2020 Rp 500.000 untuk panjar I sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
  2. Kwitansi tanggal 14-1-2020 Rp 5.000.000 untuk panjar II sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA. Kwitansi tanggal 16-1-2020 Rp 5.000.000 untuk panjar III sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
  3. Kwitansi tanggal 24-1-2020 Rp 7.000.000 untuk panjar IV sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
  4. Kwitansi tanggal 30-1-2020 Rp7.500.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
  5. Kwitansi tanggal 17/2/2020 Rp 5.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
  6. Kwitansi tanggal 28-3-2020 R. 3.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rmah yang di terima oleh DIANA;
  7. Kwitansi tanggal 05-5-2020 Rp. 2.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
  8. Surat pernyataan tanggal 26 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas perolehan sebidang tanah;
  9. Surat keterangan No 164DMLXII2009, tanggal 28 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas penguasaan sebidang tanah;
- yang setelah Majelis Hakim cermati, ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2020, bertempat di rumah Saksi Korban di Malili, Terdakwa pernah menawarkan rumah yang dijual tantenya kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan nomor HP yang diakui Terdakwa milik tantenya, kemudian saksi korban menghubungi nomor tersebut dan terjadi kesepakatan harga rumah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII



juta rupiah) dan Saksi Korban juga diminta membayar DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan itu Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi Korban dan meminta uang DP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa datang beberapa kali untuk meminta uang pembayaran rumah tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban sempat menyerahkan uang beberapa kali sehingga jika ditotal jumlahnya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar rumah tersebut tidak pernah dijual oleh tante Terdakwa;
- Bahwa benar nomor HP yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban bukan nomor telepon tantenya yang bernama Nurhayati;
- Bahwa benar yang berbicara di telepon dengan saksi korban bukan Nurhayati melainkan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Nurhayati;
- Bahwa benar Terdakwa melalui keluarganya telah mengembalikan uang Saksi Korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;





Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Rosdiana als Diana** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa Rosdiana als Diana** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “**Opzet**” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Nama Palsu**” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “**Keadaan Palsu**” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tipu muslihat**” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **"Rangkaian kata-kata bohong"** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ditemukan persesuaian bahwa pada bulan Januari 2020, Januari 2020, bertempat di rumah Saksi Korban di Malili, Terdakwa menawarkan rumah yang dijual tantenya kepada Saksi Korban. Terdakwa memberikan nomor HP yang diakui Terdakwa milik tantenya, kemudian saksi korban menghubungi nomor tersebut dan terjadi kesepakatan harga rumah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Korban juga diminta membayar DP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah terjadi kesepakatan itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan meminta uang DP tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menyerahkan uang DP tersebut sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 10-1-2020 Rp 500.000 untuk panjar I sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA. Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi korban beberapa kali

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang pembayaran rumah tersebut dan terdakwa kemudian memberikan uang dengan rincian sebagaimana bukti kwitansi pembayaran yaitu:

1. Kwitansi tanggal 14-1-2020 Rp 5.000.000 untuk panjar II sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA. Kwitansi tanggal 16-1-2020 Rp 5.000.000 untuk panjar III sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
2. Kwitansi tanggal 24-1-2020 Rp 7.000.000 untuk panjar IV sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
3. Kwitansi tanggal 30-1-2020 Rp7.500.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
4. Kwitansi tanggal 17/2/2020 Rp 5.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
5. Kwitansi tanggal 28-3-2020 R. 3.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rmah yang di terima oleh DIANA;
6. Kwitansi tanggal 05-5-2020 Rp. 2.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;

Sehingga jumlah total yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Namun tidak berapa lama kemduian saksi korban Muh. Dahlan mengetahui bahwa rumah tersebut tidak pernah dijual oleh tante Terdakwa sehingga Terdakwa telah kehilangan uang namun tidak mendapatkan rumah sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diketahui pula bahwa ternyata nomor HP yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban bukan nomor telepon tantenya yang bernama Nurhayati dan yang berbicara di telepon dengan saksi korban bukan Nurhayati melainkan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Nurhayati;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar hutannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Rosdiana alias Diana yang mengatakan bahwa tantenya menjual rumah, kemudian menyerahkan nomor HP yang bukan milik tantenya kepada saksi korban, selanjutnya setelah ditelepon saksi korban, Terdakwa mengaku sebagai Nurhayati dan meminta saksi korban untuk membayar panjar rumah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total harga rumah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) padahal diketahuinya bahwa tantenya tidak pernah menjual rumah tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Rosdiana alias

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII



Diana telah menceritakan **keadaan palsu** bahwa tantenya menjual rumah dan saat ditelepon menggunakan **nama palsu** sebagai Nurhayati serta dengan **rangkaian perkataan bohong** yang dilakukan berkali-kali sehingga mempengaruhi Saksi Korban Muh. Dahlan untuk menyerahkan uang beberapa kali hingga berjumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan supaya Terdakwa memperoleh uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar hutang. Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan yang pantas sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Terdakwa Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa terdakwa Rosdiana telah meminta kepada Saksi Korban Muh. Dahlan untuk memberikan uang sebagai pembayaran rumah selama beberapa kali yang ditotal adalah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Saksi Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena sebagai bagian dari pelunasan rumah sebagaimana disebutkan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang berkali-kali kepada saksi korban adalah suatu bujukan sehingga menggerakkan saksi korban memberikan uang dilakukan tanpa tujuan yang benar. Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan Terdakwa juga telah mengembalikan uang Saksi Korban sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- Kwitansi tanggal 10/1/2020 Rp. 500.000 untuk panjar I sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 14/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar II sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 16/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar III sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 24/1/2020 Rp. 7.000.000 untuk panjar IV sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 30/1/2020 Rp. 7.500.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 17/2/2020 Rp. 5.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 28/3/2020 Rp. 3.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 05/5/2020 Rp. 2.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Surat pernyataan tanggal 26 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas perolehan sebidang tanah;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan No : 164/DML/XII/2009, tanggal 28 Desember

2009 atas nama NURHAYATI atas penguasaan sebidang tanah;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Muh. Dahlan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muh. Dahlan untuk diserahkan kepada yang paling berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diambil dari Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA ALS DIANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kwitansi tanggal 10/1/2020 Rp. 500.000 untuk panjar I sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 14/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar II sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 16/1/2020 Rp. 5.000.000 untuk panjar III sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 24/1/2020 Rp. 7.000.000 untuk panjar IV sebidang tanah beserta rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 30/1/2020 Rp. 7.500.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 17/2/2020 Rp. 5.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 28/3/2020 Rp. 3.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Kwitansi tanggal 05/5/2020 Rp. 2.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah dan rumah yang di terima oleh DIANA;
- Surat pernyataan tanggal 26 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas perolehan sebidang tanah;
- Surat keterangan No : 164/DML/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 atas nama NURHAYATI atas penguasaan sebidang tanah;

Dikembalikan kepada saksi korban Muh. Dahlan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hasabuddin B Paseng, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

La Rusman S.H.

Mahyudin, S.H..

Satrio Pradana Devanto S.H.

Panitera,

ARMAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)